



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANTON MUNTOHIR Bin JOYO PRAYITNO ; -----
Tempat lahir : Purworejo ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Pebruari 1976 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Golok RT 2 / RW 2 Kec. Banyuurip, Kab.
Purworejo ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Golok ; -----
Pendidikan : SLTA ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : -----

- Penyidik : No.Print-115/03.24 /Fd.1/02/2013. tertanggal 4 Pebruari 2013, sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 ;

- Penuntut Umum : No Print-179/03.24/Ft.1/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013

- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Semarang No.:29/III/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN. Tipikor Smg tertanggal 4 Maret 2013, sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 ; ----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No:. 29/III/Pen.Pid.Sus/K/2013/PN. Tipikor Smg tertanggal 26 Maret 2013, sejak tanggal 3 April 2013 sampai

hal 1 dari 22 hal Put No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Juni 2013 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.135/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tertanggal 24 Mei 2013, sejak tanggal 02 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.137/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tertanggal 28 Mei 2013, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.172/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tertanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 53/ Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, tertanggal 28 Pebruari 2013 No. Reg. Perk : PDS-01/PREJO/02/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Primair : -----

Bahwa terdakwa ANTON MUNTOHIR Bin JOYO PRAYITNO sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, pada bulan Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANTON MUNTOHIR Bin JOYO PRAYITNO merupakan Kepala Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 141/576/2006 tanggal 19 Desember 2006 untuk periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, mempunyai tugas antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas-tugas di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan juga sosial kemasyarakatan ;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 terdakwa sewaktu menjabat Kepala Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo mengajukan Proposal Bantuan Keuangan Pemerintah Desa kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Bapermadesa Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang penggunaannya untuk peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian (pengadaan pupuk) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Bidang Peternakan sebesar Rp. 32.500.000,- dengan perincian sebagai berikut ;
 - a. Peternakan enthok sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Peternakan kelinci sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bidang Pengembangan Modal Usaha (Permodalan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Biaya Operasional sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sebagai aturan pelaksanaan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 yaitu Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor : 411.3/089/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

hal 3 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, dan bantuan keuangan tersebut diberikan dengan tujuan sebagai berikut ;

a Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ;

b Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran ;

c Pengembangan potensi perekonomian dan usaha produktif masyarakat perdesaan ;

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis bantuan keuangan tersebut, pertanggungjawaban bantuan keuangan berupa laporan akhir disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 31 Desember 2010, dengan demikian Kepala desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan dimaksud ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) di desa Golok kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo di bentuk panitia yang susunanya yaitu :

Penanggung Jawab : Anton Muntohir ;

Ketua : Edi Prasetyo ;

Sekretaris : Sumitro ;

Wakil Sekretaris : Anjas Prastyo ;

Bendahara : Sumarwan ;

Seksi Teknis : ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian : Sadi Kasino ; -----
- Peternakan : Supoyo ; -----
- Permodalan : Partono ; -----
- Bahwa setelah proposal disetujui kemudian pada tanggal 3 Mei 2010 dana bantuan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung ditransfer masuk ke rekening Nomor : 3-098-00162-9 atas nama Kas Pemdes Golok pada Bank Jateng Cabang Pasar Baledono, dan seharusnya masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Golok, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sudah turun, kemudian pada tanggal 9 Juni 2010 terdakwa selaku Penanggung jawab kegiatan bantuan keuangan tersebut bersama dengan saksi Sumarwan selaku Bendahara kegiatan bantuan keuangan mengambil uang dana bantuan seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Bank Jateng Cabang Pasar Baledono, seharusnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sumarwan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Golok, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo tahun 2010, namun yang terdakwa serahkan kepada saksi Sumarwan selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang disimpan oleh terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) semestinya digunakan untuk berbagai kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan, tetapi oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu antara lain ; ----
 - Untuk membayar hutang terdakwa ke BKK Banyuurip sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
 - Untuk melunasi pembangunan jalan rabat beton sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
 - Untuk membayar hutang Karyoso sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

hal 5 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selebihnya untuk kepentingan terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya digunakan diluar kepentingan Pemerintah Desa Golok ; -----

- Bahwa terdakwa selaku penanggung jawab atas penggunaan dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah di desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo sampai batas akhir tanggal 31 Desember 2010 hanya membuat laporan akhir atas penggunaan dana bantuan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah, sedangkan uang yang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tidak bisa dipertanggung- jawabkan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan : ----
 - a Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor : 411.3/089/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ; -----
 - b Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa : -----

Pasal 34 huruf f : Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ; -----

huruf g : Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang ; -----

huruf h : Kepala Desa dilarang melanggar sumpah / janji jabatan ; -----

huruf i : Kepala Desa dilarang melalaikan tugas dan kewajiban atau melakukan kegiatan yang merugikan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Desa Golok sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar : -----

Bahwa terdakwa ANTON MUNTOHIR Bin JOYO PRAYITNO selaku Kepala Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, pada bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANTON MUNTOHIR Bin JOYO PRAYITNO merupakan Kepala Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 141/576/2006 tanggal 19 Desember 2006 untuk periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, mempunyai tugas antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas-tugas di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan juga sosial kemasyarakatan ;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 terdakwa selaku Kepala Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo mengajukan Proposal Bantuan Keuangan Pemerintah Desa kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Bapermadesa Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 100.000.000,-

hal 7 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) yang penggunaannya untuk peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan jenis kegiatan sebagai berikut ;

1. Bidang Pertanian (pengadaan pupuk) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Bidang Peternakan sebesar Rp. 32.500.000,- dengan perincian sebagai berikut ;
 - a. Peternakan enthok sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Peternakan kelinci sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Bidang Pengembangan Modal Usaha (Permodalan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Biaya Operasional sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sebagai aturan pelaksanaan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 yaitu Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor : 411.3/089/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, dan bantuan keuangan tersebut diberikan dengan tujuan sebagai berikut ;

- a Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
- b Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran ;
- c Pengembangan potensi perekonomian dan usaha produktif masyarakat perdesaan ;

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis bantuan keuangan tersebut, pertanggungjawaban bantuan keuangan berupa laporan akhir disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat tanggal 31 Desember 2010, dengan demikian Kepala desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan dimaksud ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) di desa Golok kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo di bentuk panitia yang susunanya :

Penanggung Jawab : Anton Muntohir ; -----

Ketua : Edi Prasetyo ; -----

Sekretaris : Sumitro ; -----

Wakil Sekretaris : Anjas Prastyo ; -----

Bendahara : Sumarwan ; -----

Seksi Teknis ; -----

- Pertanian : Sadi Kasino ; -----

- Peternakan : Supoyo ; -----

- Permodalan : Partono ; -----

- Bahwa setelah proposal disetujui kemudian pada tanggal 3 Mei 2010 dana bantuan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung ditransfer masuk ke rekening Nomor : 3-098-00162-9 atas nama Kas Pemdes Golok pada Bank Jateng Cabang Pasar Baledono, dan seharusnya masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Golok, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo ;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sudah turun, kemudian pada tanggal 9 Juni 2010 terdakwa selaku Penanggung jawab kegiatan bantuan keuangan tersebut bersama dengan saksi Sumarwan selaku Bendahara kegiatan bantuan keuangan mengambil uang dana bantuan seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Bank Jateng Cabang Pasar Baledono, seharusnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Sumarwan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Golok, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo tahun 2010, namun yang terdakwa serahkan kepada saksi Sumarwan

hal 9 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang disimpan oleh terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) semestinya digunakan untuk berbagai kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan, tetapi oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu antara lain : ---

- Untuk membayar hutang terdakwa ke BKK Banyuwirip sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Untuk melunasi pembangunan jalan rabat beton sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Untuk membayar hutang Karyoso sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

Dan selebihnya untuk kepentingan terdakwa sendiri atau setidaknya digunakan diluar kepentingan Pemerintah Desa Golok ; -----

- Bahwa terdakwa selaku penanggung jawab atas penggunaan dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah di desa Golok Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo sampai batas akhir tanggal 31 Desember 2010 hanya membuat laporan akhir atas penggunaan dana bantuan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah, sedangkan uang yang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tidak bisa dipertanggung- jawabkan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan : ---
 - a Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor : 411.3/089/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ; -----
 - b Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 huruf f : Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ; -----

huruf g : Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang ; -----

huruf h : Kepala Desa dilarang melanggar sumpah / janji jabatan ; -----

huruf I : Kepala Desa dilarang melalaikan tugas dan kewajiban atau melakukan kegiatan yang merugikan pemerintah desa dan pemerintah daerah ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Desa Golok sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, dibacakan di persidangan pada tanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANTON MUNTOHIR Bin JOYO PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan Primair ; -----

hal 11 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON MUNTOHIR Bin JOYO PRAYITNO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama.1 (satu) tahun ; -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Asli kwintansi Bantuan dari Gubernur untuk desa berkembang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Bank Jateng Cabang Pasar Baledono dan yang menerima Sdr. Anton Muntohir pada tanggal 09-06-2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Asli kwintansi Bantuan dari Gubernur untuk Desa Berkembang untuk bidang pertanian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari bendahara Desa kepada Supandi Ketua Kelompok I pada tanggal 29-7-2010 ; -----
 - 1 (satu) eksemplar Asli/fotocopi legalisir Buku Tabungan Bank Jateng An. Kas Pemdes Golok Desa Golok Kecamatan Banyuurip dengan nomor rekening : 3-098-00162-9 ; -----
 - 1 (satu) bundel Proposal bantuan Keuangan Desa kepada pemerintah Desa (desa berkembang) desa golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo tahun 2010 ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 29 /
Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANTON MUNTOHIR bin JOYO PAYITNO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
- 2 Membebaskan terdakwa **ANTON MUNTOHIR bin JOYO PAYITNO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa **ANTON MUNTOHIR bin JOYO PAYITNO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Korupsi”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON MUNTOHIR bin JOYO PAYITNO** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;** -----
- 5 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut di atas ; -----
- 6 Menghukum pula terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

hal 13 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

8 Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 1 (satu) lembar Asli kwintansi Bantuan dari Gubernur untuk desa berkembang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Bank Jateng Cabang Pasar Baledono dan yang menerima Sdr. Anton Muntohir pada tanggal 09-06-2010 ; -----

2 1 (satu) lembar Asli kwintansi Bantuan dari Gubernur untuk Desa Berkembang untuk bidang pertanian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari bendahara Desa kepada Supandi Ketua Kelompok I pada tanggal 29-7-2010 ; -----

3 1 (satu) eksemplar Asli/fotocopi legalisir Buku Tabungan Bank Jateng An. Kas Pemdes Golok Desa Golok Kecamatan Banyuurip dengan nomor rekening : 3-098-00162-9 ; -----

4 1 (satu) bundel Proposal bantuan Keuangan Desa kepada pemerintah Desa (desa berkembang) desa golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo tahun 2010 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah membaca, Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2013 Nomor : 64/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor. Smg jo Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 30 Mei 2013 , diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 30 Mei 2013 dan dengan adanya Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibertitahukan melalui relas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada terdakwa pada tanggal 31 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Memori banding dari Jaksa Penuntut umum, terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 10 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding bertanggal 10 Juni 2013 ;

Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Mei 2013, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal sebagai berikut ; -----

- Menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yaitu melanggar keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor : 411.3/089/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah tahun 2010, sehingga pasal yang terbukti adalah pasal 2 ayat (1) UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; --
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehinga telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dimana uang terebut merupakan dana bantuan kepada warga Desa Golok yang sangat membutuhkan, guna meningkatkan perkembangan perekonomian di pedesaan.yang rencananya bantuan tersebut dilakukan secara bergilir atau bergantian bagi masyarakat lainnya, namun oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga dengan demikian rencana

hal 15 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo menjadi tidak berhasil (gagal) ;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa adalah seorang Pemimpin Pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh warga, seyogyanya menjadi panutan dan teladan bagi aparat bawahan serta warga, tetapi justru malah melakukan perbuatan yang tercela, sehingga menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa serta akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa putusan tersebut tidak menimbulkan rasa jera baik bagi diri terdakwa sendiri maupun orang lain serta tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari terdakwa mengemukakan keberatan sebagai berikut ; ----- Berkenaan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan yaitu ;

- Berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa menurut terdakwa adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan untuk mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan ; -----
- Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut tidak menimbulkan efek jera, menurut terdakwa bahwa sejak peristiwa terjadi terdakwa disidik, ditahan dan menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan dirasakan terdakwa sangat berat dan merupakan pengalaman pahit sepanjang hidupnya dan telah memberikan penyadaran dan penyesalan bagi terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari alasan yang dikemukakan diatas terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan sebagai berikut ; -----
- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2013 No. 29/Pid.Sus/ 2013/PN. Tipikor. Smg, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan pada tanggal 22 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, baik berita acara Penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, keterangan Saksi-saksi serta alasannya yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu sebatas pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding sebagaimana pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, akan tetapi berkaitan dengan lamanya pidana perlu ada perubahan sesuai dengan pasal dan perbuatan terdakwa yang didakwakan, yaitu “Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, Sedang terhadap amar putusan selebihnya sudah benar namun penjatuhan hukuman terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan dan harus dirubah ; -----

hal 17 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding maupun kontra memori banding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya berpendapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa tersebut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, apalagi terdakwa adalah Kepala Desa yang seharusnya berbuat jujur sehingga dana-dana yang ada dapat bermanfaat bagi kepentingan warga Desa yang dipimpinnya, sedang untuk kontra memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ; Dengan demikian putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya ;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pertama dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding juga menambahkan hal yang memberatkan yaitu Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Golok Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan dana bantuan kepada warga Desa Golok yang sangat membutuhkan, guna meningkatkan perkembangan perekonomian di pedesaan, yang rencananya bantuan tersebut dilakukan secara bergilir atau bergantian bagi masyarakat lainnya, namun oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga dengan demikian Rencana Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya Desa Golok Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo tidak berhasil selain dari pada itu terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa seyogyanya menjadi panutan dan teladan bagi bawahan serta segenap warganya , akan tetapi justru melakukan perbuatan yang tercela, dengan demikian terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman dan denda yang setimpal dengan perbuatannya dan dengan pidana yang dijatuhkan ini diharapkan akan dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding untuk merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2013 Nomor 29/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor. Smg. sebatas mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana, yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutan proses persidangan dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan dipidana, guna memenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k jo. Pasal 197 (2) KUHAP dan dengan mengingat Trio Asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding perlu mencantumkan dalam amar putusannya, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan Undang - undang Nomor : 46

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purworejo tersebut ;

- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2013 Nomor 29/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **ANTON MUNTOHIR bin JOYO PAYITNO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

hal 19 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2 Membebaskan terdakwa **ANTON MUNTOHIR bin JOYO PAYITNO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

3 Menyatakan terdakwa **ANTON MUNTOHIR bin JOYO PAYITNO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Korupsi”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON MUNTOHIR bin JOYO PAYITNO** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

5 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut di atas ;

6 Menghukum pula terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

7 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan (Rutan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menetapkan barang bukti berupa :

1 1 (satu) lembar Asli kwintansi Bantuan dari Gubernur untuk desa berkembang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Bank Jateng Cabang Pasar Baledono dan yang menerima Sdr. Anton Muntohir pada tanggal 09-06-2010 ;

2 1 (satu) lembar Asli kwintansi Bantuan dari Gubernur untuk Desa Berkembang untuk bidang pertanian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari bendahara Desa kepada Supandi Ketua Kelompok I pada tanggal 29-7-2010 ;

3 1 (satu) eksemplar Asli/fotocopi legalisir Buku Tabungan Bank Jateng An. Kas Pemdes Golok Desa Golok Kecamatan Banyuurip dengan nomor rekening : 3-098-00162-9 ;

4 1 (satu) bundel Proposal bantuan Keuangan Desa kepada pemerintah Desa (desa berkembang) desa golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo tahun 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat Pertama ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2013** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HARDJONO. C, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

hal 21 dari 21 hal Put.No.53/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **26 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARDJONO. C, SH.MH

DJOKO SEDIONO, SH.MH

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)